



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2020PN.BIT

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**DANDY PRIANGGA**, umur 28 tahun, Lahir di Bitung tanggal 25 Maret 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Katholik, Tempat tinggal Kelurahan Paceda RT/RW 015/004 Kecamatan Madidir Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai:  
**PEMOHON;**

selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

#### **Pengadilan Negeri Tersebut :**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 09 November 2020, Nomor : 209/Pdt.P/2020/PN.Bit tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 09 November 2020, Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Bit tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 09 November 2020, dengan Register Nomor: 209/Pdt.P/2020/PN.Bit telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7  
Putusan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Bit

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bitung, Pada Tanggal 25 Maret 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki yang diberi nama DANDY PRIANGGA yaitu anak dari pasangan dari suami isteri yang bernama PUGUH WIHARTYONO dan JENNY ANNIE MOGOT.
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Bitung sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 75 Pada tanggal 21 April 1992.
- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama pemohon dari DANDY PRIANGGA menjadi ANDREAS DANDY PRIANGGA.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut adalah untuk menyamakan data diri pemohon dengan identitas lain (Ijazah dan Surat Nikah).
- Bahwa untuk Sah nya perubahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak/ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dari nama “DANDY PRIANGGA” menjadi nama “ANDREAS DANDY PRIANGGA”.
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang perubahan nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No. 75 serta Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172022503920001, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7  
Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 83/Btg/1992 tanggal 21 April 1992, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7172022502080008 , bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Ijazah Nomor 7876/PL12/D.IV/TE/2013 Tertanggal 17 Oktober 2013, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RENSIANA LUGHU** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Sehubungan dengan sidang permohonan perubahan bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa, Pada akta kelahiran anak Pemohon sebelumnya tertera 15 Maret 2003, seharusnya anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 2003;
- Bahwa, Anak Pemohon bernama MARSELINO ENSE;
- Untuk keperluan penerbitan Ijazah anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Setelah tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan kepada Saksi dan Saksi menerangkan bahwa sudah tidak ada lagi yang ingin diterangkan sehubungan dengan permohonan ini;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Saksi untuk pindah dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memanggil Saksi selanjutnya, kemudian ia masuk dan dipersilahkan duduk di kursi pemeriksaan oleh Hakim dan atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku bernama :

2. Saksi **NELIANA MUHALING,,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7  
Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan sidang permohonan perubahan bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa, Pada akta kelahiran anak Pemohon sebelumnya tertera 15 Maret 2003, seharusnya anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 2003;
- Bahwa Anak Pemohon bernama MARSELINO ENSE;
- Untuk keperluan penerbitan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada petikan Akta Kelahiran No. 75 serta buku register catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Sehubungan dengan sidang permohonan perubahan bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa, Pada akta kelahiran anak Pemohon sebelumnya tertera 15 Maret 2003, seharusnya anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 2003;
- Bahwa, Anak Pemohon bernama MARSELINO ENSE;
- Untuk keperluan penerbitan Ijazah anak Pemohon;

Halaman 4 dari 7  
Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 dan bukti P-5** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun Bitung telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti pemohon** serta dihubungkan dngan keterangan para saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan

Halaman 5 dari 7  
Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lahir pada akte kelahiran yang tertulis **15 Maret 2003** menjadi tanggal **15 Mei 2003**

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran pada Anak pemohon ada kesalahan bulan pada akta kelahiran anak pemohon tersebut yang tertulis 15 Maret 2003 dirubah menjadi 15 Mei 2003 ; oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, UU RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada akta kelahiran anak Pemohon ada kesalahan pada penulisan bulan lahir anak pemohon yaitu 15 Maret 2003 menjadi 15 Mei 2003 adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 6 dari 7  
Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Bit





2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk merubah / memperbaiki pada akta kelahiran anak Pemohon pada akta kelahiran Nomor 41/Ist/Btg/II/2006 tanggal 02 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bitung
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh kami **H.RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bitung, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **JULITA WAROUW, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**JULITA WAROUW, S.H.**

**H. RIO.L.PUTRA MAMONTO. S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
  - Biaya Proses..... Rp. 100.000,-
  - Materai.....Rp. 6.000,-
  - Redaksi..... Rp. 5.000,-
- Jumlah : **Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu Rupiah)**